

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI
TENTANG BANK ASI (Air Susu Ibu) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RADA'AH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh :

SUBANDI

NIM. C01205030

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S - 2009 086 AS	No. REG : 8-2009/AS / 080 ASAL BUKU : TANGGAL :



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2009**

ayat ini sebagai perintah pada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Pendapat ini mereka dukung dengan potongan lain dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

....لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ....

*Artinya : ".....janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya....."*⁵

Jumhur ulama memahami perintah dalam ayat ini bukanlah perintah wajib melainkan sunnah (*mandūb*), disamping ayat itu merupakan petunjuk bagi suami istri dalam persoalan menyusukan anak. Didukung dengan firman Allah SWT dalam surah at-Ṭalāq ayat 6:

....وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

*Artinya :dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁶

Menurut jumhur ulama fiqih dianjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, karena susu ibu lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu dalam menyusukan anak lebih dalam. Di samping itu menyusukan anak itu merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak bagi sang anak. Oleh karena itu, seorang ibu tidak boleh dipaksakan mempergunakan haknya, kecuali ada alasan yang kuat untuk memaksa para ibu untuk menyusui anaknya.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 47

⁶ *Ibid*, h. 817

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz X, h. 7275

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi menetek. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum⁸ yang merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.⁹

Karena sebab penyusuan itu pula berkaitan hukum Islam terutama dalam perkawinan Islam yaitu terdapat hal yang istimewa di antaranya adalah penghalang bagi seseorang untuk menikah dengan wanita yang menyusuinya yang lebih dikenal dengan *radā'ah*. Persusuafi akan menjadikan orang yang disusui menjadi mahram bagi ibu *radā'ah*nya sebagaimana menjadi kemahraman bagi anak laki-laki terhadap setiap orang yang diharamkan baginya dari keturunan ibu kandung.

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka para ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja

⁸ Susu awal yang dihasilkan payudara selama beberapa hari pertama persalinan. Susu awal ini berwarna kekuning-kuningan, kental dan lengket.

⁹ Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, h.48

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian tentang hubungan radāah dalam Bank ASI, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubungan radāah dalam Bank ASI, yaitu :

Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*¹⁴, menyimpulkan bahwa pengumpulan susu oleh rumah sakit dari kaum ibu yang diberikan pada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit dapat menimbulkan hukum mahram.

Amin Yati¹⁵, dalam skripsinya "*Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i*" menyimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa air susu yang sudah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual air susu ibu, sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Syāfi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum mahram, dan diperbolehkan

¹⁴ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, Cetakan I, h.207

¹⁵ Amin Yati, dilahirkan lahir di Lamongan 1 Desember, dengan judul skripsi "*Bank ASI dalam perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syāfi'i*" Lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2004

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan di sekitar esensi Bank ASI terhadap hukum *raḍā'ah*.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan bahan peninjauan terhadap putusan hukum yang berhubungan dengan Bank ASI terhadap hukum *raḍā'ah*.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. **Pemikiran** : Proses, cara atau perbuatan berpikir terhadap problem yang memerlukan pemecahan.¹⁷
2. **Yūsuf Qarḍāwi** : Dilahirkan di desa Şafat at-Turāb, Maḥallā al-Qubrā daerah Garbiyyah, Mesir pada 9 September 1926. Ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukum Islam yang pendapatnya banyak mengundang pujian maupun kritik dari beberapa ulama dalam dunia Islam.¹⁸

¹⁷ Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.873

¹⁸ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1448

3. **Bank ASI** : Lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.¹⁹
4. **Implikasi** : Keterlibatan atau keadaan terlibat.²⁰ Yaitu implikasi pandangan Yūsuf Qardāwi mengenai persusuan dalam Bank ASI terhadap hukum *radā'ah*.
5. ***Radā'ah*** : Proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Menurut syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *Library Research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data-data literer yang berkaitan dengan Bank ASI, yaitu:

- a. Data tentang pemikiran Yūsuf Qardāwi tentang Bank ASI
- b. Data tentang Istinbat hukum Yūsuf Qardāwi

¹⁹ *Ibid*, h. 1475

²⁰ Pusat Bahasa, *Kamus*, h.427

²¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Maḏhab al-Arba'ah*, Juz IV, h.219

- c. Data tentang implikasi pandangan Yūsuf Qarḍāwi tentang Bank ASI terhadap hukum *raḍā'ah*.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer²²

Adapun sumber primer yang akan dijadikan rujukan adalah:

- 1) Yūsuf Qarḍāwi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, terj. Abdul Hayi al-Kattani dkk, Jakarta : Gema Insani Press;
- 2) Yūsuf Qarḍāwi, *Sistem Pengetahuan Islam*, Jakarta: Restu Ilahi;
- 3) Yūsuf Qarḍāwi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti;
- 4) Yūsuf Qarḍāwi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Jakarta: Yayasan al-Hamidiy.

b. Sumber Sekunder²³

- 1) *Qarārāh wa Tausiyah Majma' al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dār al-Qalam;
- 2) Abdurrahman al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah;
- 3) Ibn Ḥazm, *Al-Muhallā Bi al-Asār*, Juz X, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah;

²² Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.51

²³ Data yang diperoleh dari bahan pustaka, *Ibid*, h.51

- 4) Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, Juz X, Beirut: Dār al-Fikr;
- 5) Chuzaemah T Yanggo., *Problematika Islam Kontemporer*, Buku ke II, Jakarta: Pustaka Firdaus;
- 6) Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr;
- 7) Dan sumber-sumber buku lain yang berkaitan.

c. Sumber Tersier²⁴

- 1) Artikel dari internet
- 2) Makalah-makalah seminar

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*literatur*)²⁵, yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini data yang akan dihimpun merupakan data yang berkaitan dengan hukum *raḍā'ah* dalam Bank ASI.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif²⁶, yaitu memaparkan data-data yang terkait

²⁴ Data yang diperoleh sebagai bahan pelengkap, *Ibid*, h.51

²⁵ Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang tertulis yang terhimpun dalam buku, kitab, dan bacaan, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h.151

²⁶ Memberikan gambaran dan pemaparan tentang kejadian mengenai orang, tindakan, pembicaraan secara apa adanya, Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.105

Qardāwi tentang Bank ASI terhadap hukum *radā'ah*, Istinbat hukum dan Implikasi Yūsuf Qardāwi tentang Bank ASI terhadap hukum *radā'ah*. Pengertian dan Sejarah Bank ASI, Mekanisme Bank ASI dan Pendapat Ulama Tentang Pendirian Bank ASI.

Bab IV, dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap Pemikiran dan Istinbat Hukum Yūsuf Qardāwi Tentang Bank ASI terhadap hukum *radā'ah*.

Bab V, merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta Saran.

- b) Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain;

Menurut ulama Mazhab empat terjadinya *radā'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut Hanbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.¹⁵

- c) Menurut mayoritas ulama penyusuan yang dilakukan melalui mulut (*wajū*) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (*sa'ūt*) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram.

Ulama Hanafiyyah, Syāfi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Mālikiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram.

¹⁵ *ibid*, h. 7283

Begitu juga menurut Imam Muhammad penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum mahram seperti batalnya puasa karena persusuan.¹⁶

- d) Menurut ulama Ḥanafiyah dan Mālikiyyah air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah.

Menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah susu yang dicampur dengan cairan lain itupun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Ḥanifah dan Imam Abu Yūsuf yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.¹⁷

Akan tetapi, menurut Muhammad bin Ḥasan asy-Syaibani dan Zufar bin Ḥudail bin Qaisy al-Kūfi seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis.¹⁸

¹⁶ Ibnu Hamām, *Syarh Fath al-Qadīr*, Juz III, h. 436, Burhānuddin, *al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadiy*, juz II, h.235

¹⁷ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhū*, Juz X, h. 7284-7285

¹⁸ Ibnu Hamām, *Syarh Fath al-Qadīr*, Juz III, h. 435

- e) Menurut mazhab fiqh empat dan jumbuh ulama susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun, dan juga dalam surah Luqman ayat 14:

...وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya:*dan menyapihnya dalam dua tahun*.....¹⁹

Maksudnya selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Dan sebuah riwayat hadiṣ:

..عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي حَوْلَيْنِ..."²⁰

Artinya:.... *Dinār dari Ibn ‘Abbās dari Rasulullah SAW “tidak dinamakan menyusui kecuali dalam usia dua tahun”*

Akan tetapi Daūd az-Zāhiri mengatakan bahwa sususan anak yang telah dewasa tetap mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah:

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 581

²⁰ Abi Bakr Ahmad Ibn al-Ḥusain al-Baihaqiy, *Kitāb as-Sunan as-Sagīr*, Juz II, h.138, al-Hāfiz ‘Ali Ibn ‘Umar ad-Dāruqutniy, *Sunan ad-Dāruqutniy*, Juz III, h.103

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.....

Artinya:...*dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan,.. (an-Nisa': 23)*²⁶

Firman ini menggantungkan keharaman dengan sebab menyusui tanpa keharaman dengan sebab tertentu. Bagaimanapun cara terjadinya persusuan tetap menimbulkan hukum mahram.

- 2) Hadis yang menyatakan bahwa “*sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab*” hadis tersebut mengandung hukum mahram tanpa menentukan persusuan dan didukung pula dengan hadis lain dari para sahabat, yaitu riwayat dari ‘Ali, Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbās, bahwa mereka berkata: “*sedikit atau banyaknya susuan tetap mengharamkan*”.
- 3) Bahwa persusuan merupakan perbuatan yang mengandung hukum mahram, maka baik sedikit atau banyak sama saja, karena maksud dari asy-Syāri’ menggantungkan hukum dan hakikat serta terlepas dari syarat berulang-ulang dan banyaknya, apabila hakikat itu terwujud, maka hukum itupun datang.

Pendapat ini banyak dipakai di negara Mesir dan Libya, sedangkan pendapat pertama banyak dipakai di negara Suriah karena

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 105

merupakan pendapat yang kuat dan mengandung unsur kemudahan dan keluwesan bagi manusia.²⁷

Sedangkan menurut Daūd az-Zāhiri kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isapan, dan jika kurang dari itu tidak haram bagi lelaki tempat ia menyusui, dalilnya adalah hadīs Rasulullah:

.....عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقَالَ سُؤَيْدٌ وَرُهِيرٌ إِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " (لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ²⁸ ."

Artinya:*dari Aisyah ra Berkata, Rasulullah SAW Bersabda "tidaklah menimbulkan kemahraman satu kali sedot dan dua kali sedotan "*

Menurut Daūd az-Zāhiri hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat al-Qur'ān di atas dibatasi oleh hadīs ini. Dengan demikian ibu susuan dan seluruh wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya haram dikawini apabila susuan itu mencapai kadar tiga kali susuan atau isapan tiga kali ke atas.²⁹ Begitu juga menurut Şaur Abu Daūd, Daūd Ibnu Muzakkir yaitu sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.³⁰

²⁷ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhū*, Juz X, h. 7289-7290

²⁸ Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusayriy an-Nisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IX, h. 25

²⁹ Ibnu Qayyim, *Jāmi' al-Fiqh*, Juz VI, h. 193 - 194

³⁰ Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, Juz V, h. 571

4. Hal-hal yang menetapkan *raḍā'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar

Menurut Mazhab Ḥanafiyah ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan maka mereka harus berpisah, ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah.

Menurut Mālikiyyah *raḍā'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdu, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad.

Mazhab Syāfi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki, karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.³¹

³¹ Wabbaḥ Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhū*, Juz X, h. 7290-7292

b. Persaksian

Persaksian, yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqih, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita, atau empat orang wanita.

Menurut ulama Mazhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima, karena 'Umar bin al-Khattāb mengatakan "*saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki*". Para sahabat lain tidak membantah ketetapan 'Umar bin al-Khattāb ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat. Dan ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang Artinya:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ...³²

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan darisaksi-saksi yang kamu ridai..."³²

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h.59

Ulama Mazhab Māliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad tidak sah, kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad.

Menurut Mazhab Syāfi'i dan Ḥanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima, karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian.

Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadīs tersebut bersifat sunnah.³³

³³ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhū*, Juz X, h. 7293-7294

Ilmu dalam al-Qur'ān), *Al-Ṣabru fi al-Qur'ān* (Sabar dalam al-Qur'ān), *Tafsīr Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah);

- d. Akidah Islam. Dalam bidang ini Yūsuf Qarḍāwi menulis sekitar empat buku, antara lain *Wujūd Allah* (Adanya Allah), *Ḥaqiqah al-Tauhīd* (Hakikat Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar), Selain karya tersebut, Yūsuf Qarḍāwi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti *al-Gazali*, *Nisā al-Mu'mināt* dan *Abu Ḥasan an-Nadwi*. Yūsuf Qarḍāwi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya.⁵

E. Pandangan Yūsuf Qarḍāwi Tentang Bank ASI Terhadap Hukum *Raḍā'ah*

Menurut Qarḍāwi Bank ASI didukung oleh Islam mempunyai tujuan yang baik yang membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donatur tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Qarḍāwi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir dan kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.⁶

Dalam pendapatnya Qarḍāwi mengemukakan beberapa poin, antara lain:

⁵ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1449

⁶ Yūsuf Qarḍāwi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h.783

tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga, sedangkan jumbuh ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut.¹²

Menurut Ibnu Hāzīm bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada hadits:

.....قَالَتْ فَقَالَ أَنْظِرْنِ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.....¹³

Artinya :..... *Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu".....*

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.
2. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya rasa lapar, dan Rasul tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini, karena itu tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti makan, minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya. Melainkan hanya *radā'ah* saja.¹⁴

¹² Ibnu Hāzīm, *al-Muhallā bi al-Aṣār*, Juz X, h.185-186

¹³ Abi Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusayriy an-Nisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IX, h. 29

¹⁴ Ibnu Hāzīm, *al-Muhallā bi al-Aṣār*, Juz X, h.187

Yunani, India, Inggris, Jepang, Norwegia, Swedia dan Swiss. Diambil dari: <http://www.lli.org>.³³

2. Mekanisme Bank ASI

Di negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika dan Brazil para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Marea Ryan, bidan dan direktur dari *Australian Mothers Milk Bank (AMMB)* mengatakan, ide ini sebetulnya tidaklah baru, karena sejak ratusan tahun yang lalu telah banyak bayi yang disusui oleh ibu yang bukan ibu kandungnya. “Air susu ibu memang sempurna dan bermanfaat untuk membangun sistem pertahanan tubuh bayi serta melawan infeksi,” katanya. “Oleh sebab itu, sudah sejak dulu bayi yang sakit diberikan air susu dari ibu lain yang sehat. Sayangnya, hal itu berhenti di tahun 70-an, saat virus HIV/AIDS datang. Baru setelah perkembangan teknologi meningkat dan teknik *pasteurisasi* serta proses uji ASI semakin baik, muncullah Bank ASI yang menyatakan kalau susu dari hasil donor aman untuk dikonsumsi.”

Di Australia, penyumbangan ASI dilakukan melalui beberapa prosedur di antaranya:

³³ <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/Bank-ASI.html>. (Diakses tanggal 11 Maret 2009)

1. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu ke Bank ASI;
2. Setelah melalui tes kesehatan dan telah dipastikan tak ada infeksi yang bisa ditularkan ibu penyumbang melalui air susunya ke bayi;
3. Air susu diperah lalu dibekukan. Tak ada jumlah minimal berapa mililiter air susu yang harus disumbangkan. Bayi prematur biasanya minum susu kurang dari 20 ml, jadi meski sedikit susu yang disumbang, diterima oleh Bank ASI;
4. Kemudian Bank mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses *pasteurisasi* dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi;
5. Susu kemudian kembali dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.³⁴

Pemilihan dan proses pengetesan air susu ibu sama dengan proses yang dilakukan Bank darah. Hal ini sukses dilakukan sebuah Bank ASI di Inggris, karena selama 30 tahun beroperasi, belum pernah ada kasus bayi tertular infeksi melalui air susu dari ibu penyumbang. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya dituntut prima kesehatannya, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan, tidak mengonsumsi alkohol. Mereka juga tak boleh mengonsumsi kafein, dan harus melalui tes yang menyatakan mereka bebas HIV dan hepatitis B. Proses *pasteurisasi* akan menghancurkan bakteri. Setelah itu, air

³⁴<http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248>. (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

susu akan diuji lagi untuk diketahui apakah masih ada bakteri sebelum kembali dibekukan. Jika masih ditemukan sisa bakteri di dalamnya, maka susu tersebut akan dibuang.³⁵

3. Pendapat Ulama tentang pendirian Bank ASI

Perbedaan pendapat ulama mengenai Bank ASI terjadi di seputar syarat dan hal yang berkaitan dengan penyusuan yang mengakibatkan kemahraman. Adapun hal-hal yang diperdebatkan adalah:³⁶

a) Apakah dalam penyusuan disyaratkan harus dengan menghisap puting susu?

Kalangan yang membolehkan Bank susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari Bank ASI, tidak akan menjadi mahram bagi para wanita yang air susunya ada di Bank itu. Sebab kalau sekedar hanya minum air susu, tidak terjadi penyusuan. Sebab proses penyusuan harus lewat penghisapan puting susu ibu.

Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa kata-kata *riḍā'* (menyusui) di dalam bahasa Arab bermakna menghisap puting payudara dan meminum ASInya. Maka oleh karena itu meminum ASI yang tidak melalui penghisapan terhadap payudara bukanlah disebut menyusui, maka efek dari penyusuan ini tidak membawa pengaruh apa-apa di dalam hukum nasab nantinya. Dan sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang

³⁵<http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248>. (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

³⁶<http://helwy.multiply.com/journal.item24>. (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Dan saksi-saksi tersebut termasuk golongan orang yang adil.⁴⁰

Bank ASI dalam prosesnya tidak terdapat saksi sebagai syarat terjadinya kemahraman karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dan dari ibu yang mana. Maka siapapun bayi yang minum susu dari Bank ASI, maka bayi itu menjadi mahram bagi semua wanita yang menyumbangkan air susunya. Dan ini akan mengacaukan hubungan kemahraman dalam tingkat yang sangat luas.

Sedangkan menurut sebagian ulama, tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan, cukuplah pernyataan dari wanita yang menyusui bayi⁴¹. Selain itu terdapat ulama yang menghalalkan Bank susu yaitu al-Ustadz asy-Syaikh Ahmad Aş-Sirbasi, ulama besar al-Azhar Mesir. Ia menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga mengkonsumsi ASI dari Bank ASI tidak menjadi masalah.⁴²

⁴⁰ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Ad'illatuhu*, hal. 7293

⁴¹ Ini merupakan pendapat Muṭṭarrif dan Ibn al-Majisūn, lihat *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, h.39

⁴² <http://helwy.multiply.com/journal.item24> (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

c) Jual beli dan pencampuran ASI

Pengalangan yang terjadi dalam proses pengolahan ASI dalam Bank ASI mempunyai dampak tertentu dalam hukum Islam, di antaranya adalah⁴³:

1) Terjadi jual beli ASI

Menurut mazhab Ḥanafi, ASI sama dengan daging manusia, sehingga bila terpisah otomatis menjadi bangkai. Sehingga penjualan ASI dilarang. Sedangkan menurut Syāfi'i diperbolehkan karena ASI itu suci atau air suci yang dapat diminum seperti air susu binatang ternak dan hal itu menjadi makanan di dunia, sehingga boleh menjualnya sebagaimana menjual makanan yang lain.⁴⁴

2) Pencampuran ASI

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama Ḥanafiyah dan Mālikiyyah air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah. Akan tetapi ulama Syāfi'iyah dan Ḥanabilah menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itupun sama saja hukumnya dengan susu murni dan

⁴³ Chuzaemah T. Yanggo, *Problematika Islam Kontemporer*, Buku ke II, h. 18

⁴⁴ Syamsuddin as-Syarkhasi, *al-Mabsūṭ*, Juz 15, h.125

ardā'athu-turdi'uhu-irdā'an berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *radā'ah* dan *radā'* atau *ridā'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusui itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya.

Pendapat Qardāwi dalam hal ini senada dengan pendapat Ibnu Ḥazm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu Ḥazm qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah qiyas yang batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar maka tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya dipahami bahwa persusuan dari kambing serupa dengan persusuan pada seorang wanita, karena kedua model penyusuan tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga, sedangkan jumhur ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut.³

Menurut Ibnu Ḥazm bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada hadits:

.....قَالَتْ فَقَالَ انظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.....⁴

Artinya :..... *Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusui".....*

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal, yaitu:

³ Ibnu Ḥazm, *al-Muhallā bi al-Aṣar*, Juz X, h.185-186

⁴ Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusayriy an-Nisābūriy, *Sahih Muslim*, Juz IX, h. 29

terkandung dalam keharaman *radā'ah* adalah *syubhat juz'iyah*, yaitu yang menjadi *illat* adalah susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak mengharamkan, yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadis, yaitu lima kali susuan.

Setelah melihat dalil yang diajukan beberapa ulama di atas maka dapat ditimbang pendapat mana yang lebih kuat argumentasinya. Menyusui tidak hanya tidak diteliti melalui bahasa saja sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasāniy, namun juga melalui adanya dalil-dalil nash yang menjadi *qayyid* (pembatas) bagi nash yang *mutlaq*, hal itu didasarkan dengan adanya hadis-hadis yang membatasi arti persusuan yang terkandung dalam nash al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 23 sehingga timbul kesimpulan bahwa yang menjadi sebab ASI itu haram bukan pada cara menyusuinya namun pada hasil dari menyusui tersebut yaitu pertumbuhan pada bayi. Sedangkan apabila dilihat dari ulama yang berpendapat bahwa susuan itu dilihat kadar ASI, maka sangatlah sulit untuk meneliti hal tersebut dalam Bank ASI. Karena dalam mekanisme Bank ASI, terjadi percampuran ASI beberapa wanita yang tidak diketahui berapa prosentase ASI tersebut. Maka tidak ada pembatasan susuan pada masalah ini. Oleh karena itu Majma' Fiqih al-Islami melarang pendirian Bank ASI, karena dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab yang dilarang oleh Islam.

Sulaimān, Abī Daūd, *Sunan Abī Daūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996

Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, Cet. I, Solo: Aqwa Medika, 2008

Yanggo, Chuzaemah Tahido, *Problematika Islām Kontemporer*, Buku ke II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Zuhaiyly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Ad’illatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āsir, 1997

Zuhaiyly, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āsir, 1998

Zahrah, Muḥammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992

Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 1995

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

<http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/Bank-ASI.html>

<http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248>

<http://helwy.multiply.com/journal.item24>

<http://media.isnet.org/Islām/Qardhawi/Qardhawi.html>

<http://tokoh-muslim.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>

http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4300&forum=4&post_id=173939